

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Negara yang berlandaskan atas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, segala bentuk tindakan baik dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum termasuk usaha penegak hukum nasional demi tercapainya keseimbangan dan keselarasan disegala bidang kehidupan.

Dalam dunia modern muncullah berbagai perubahan-perubahan diberbagai aspek kehidupan didunia. begitupun Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Segala bentuk aspek kehidupan diatur berdasarkan aturan-aturan dan hukum. Walau demikian kejahatan-kejahatan tetap saja terjadi dikehidupan Negara ini ¹.

Salah satunya adalah masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja cenderung mengarah pada tindakan kriminal khususnya remaja usia sekolah atau remaja yang duduk di bangku sekolah. perusakan fasilitas umum berupa, mencoret-coret tembok berupa, tulisan lukisan-lukisan gambar yang terjadi didinding tembok dan pagar. Dan Bukan hanya di

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI .2015 hlm 67 dan 68.

tempat fasilitas umum tetapi, juga pagar rumah pribadi, rumah milik orang pribadi. Aksi coret-mencoret ini atau yang biasa disebut vandalisme. merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi di kota kupang.

Aksi Vandalisme yang dilakukan oleh kaum remaja itu dapat dibaca secara luas yang terpampang di tembok tempat fasilitas umum, maupun tempat di kehidupan masyarakat umum yang luas. Aktivitas vandalisme ini biasanya dilakukan dengan alat bantu yang Mereka gunakan seperti : spidol, ballpoint, tippex, pilox dan cat semprot.

Vandalisme yang sangat tidak disukai masyarakat umum adalah berupah tulisan-tulisan ditembok² atau dengan lukisan-lukisan gambar. Hal ini aksi vandalisme yang terjadi di kota kupang, tampak terjadi perusakan fasilitas umum diberbagai tempat yaitu, SMA Negeri 1 Kota Kupang, SMA Negeri 5 Kota Kupang , SMP Negeri 11 Kota Kupang, SMP Negeri 13 Kota Kupang, SMP NEGERI 5 Kota Kupang, Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibat oleh manusia itu sendiri.

Secara khusus Yang banyak kita lihat aksi coret-coret perusakan fasilitas umum yang terpampang SMPN 5 yang terjadi di dinding tembok, pagar yaitu : berisikan nama, Leo GDM Alor ,susan koamesah ,willy rodja, jefon TDM, Giex gazha. Dan yang kita jumpai ditepi pinggir jalan masyarakat umum yaitu, Sandy PDS ,doni gayuz, rolan

² Pos kupang COM 23 September 2015. Jam 09.40. Wita.

denjer, ary zenta, sidan korola, eca gasebo, nesta tripell, oleng GZG, yanto harmoni, rudi kampar. perusakan yang terjadi masi ada ribuan yang tidak bisa disebutkan yang lainnya.

Kenyataan aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja terutama remaja usia sekolah di wilayah kelurahan kelapa lima ini, cukup meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor terjadinya Kejahatan Perusakan Barang Fasilitas Umum (Vandalisme) Oleh kaum Remaja Di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di rumuskan, maka penulis Merumuskan sebagai permasalahan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya aksi perusakan (vandalisme) Oleh kaum remaja di Kelurahan kelapa lima kota Kupang ?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi aksi perusakan (vandalisme) Oleh kaum remaja di Kelurahan kelapa lima kota Kupang ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Remaja berperilaku nakal atau jahat (juvenile delinquency) melakukan perusakan barang fasilitas umum (Vandalisme).
2. Mengetahui penanggulangan hukum tentang tindakan kenakalan atau kejahatan melakukan perusakan barang fasilitas umum (Vandalisme).

1.4. Kegunaan Penelitian

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum tentang perusakan.

c. Kegunaan Praktis

1. penelitian ini dapat berguna bagi perlindungan hukum khususnya para aparat penegak hukum.
2. Diharapkan memberikan pengetahuan yang jelas dan pemahaman tentang perlindungan hukum, bagi masyarakat dan pengembangan pengetahuan pada kaum anak remaja.
3. bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. pengertian Tindak pidana perusakan

Pengertian tindak pidana perusakan Menurut KBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata pengrusakan berawal dari kata “ rusak” sesuatu nilai barang atau bentuk barang yang tidak sempurna (baik, utuh) lagi, berarti dikatakan hancur dan binasa. Jadi pengrusakan merupakan proses atau sesuatu tindakan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang berdampak pada suatu barang yang tidak sempurna lagi (tidak utuh). Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses perbuatan cara merusak.³

Jadi tindak pidana perusakan berdampak pada penghancuran dalam hukum pidana melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan yang menghilangkan barang dari yang utuh yang tidak dapat dikembalikan semulah. Dan atau perusakan barang yang tidak indah dari nilai yang sesungguhnya.

Pengrusakan barang sarana fasilitas umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya .

Perusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan pengrusakan terdapat dalam buku ke II dilihat dalam Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusak barang yang dimulai dari pasal, 406, 409.

³ Dapertemen pendidikan dan kebudayaan ,2001, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta Hlm 386.

Pasal 406, ayat (1) menyatakan bahwa ⁴barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak , membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.

Ayat (2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membiarkan tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pasal 409, menyatakan barangsiapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan , dirusak atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

1.5.2. Pengertian Remaja

Pengertian yang dimaksudkan remaja (*juvenile*) adalah seorang yang masi dibawa umur tertentu dan belum kawin.dan merupakan masa remaja perkembangan dari masa kanak-kanank menuju usia kedewasaan yang mengalami perkembangan fisik dan psikis yang sangat pesat, secara fisik remaja telah menyamai orang dewasa ,tetapi secara psikologis belum mengalami kematangan. ⁵

⁴ Pasal 406, 409, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Ibid Hlm, 67.

Menurut, Agoes Dariyo berpendapat bahwa remaja adalah transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah perkembangan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan dalam dirinya yang meliputi tumbuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif.

1.5.3. Pengertian kenakalan Anak Remaja

Dalam hukum pidana untuk mengetahui gejala-gejala terjadinya kejahatan ilmu kriminologi sebagai alat bantu ilmu pengetahuan mempelajari tentang kejahatan atau diketahui sebab akibatnya kejahatan. Istilah kriminologi bersal dari kata *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sedangkan *logos* ilmu pengetahuan secara umum.

Jadi, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai suatu kejahatan dalam reaksi sosial lingkungan sebab akibatnya perbuatan suatu kejahatan atau akibat suatu perilaku tercelah perbuatan melawan hukum.

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan mempelajari kejahatan sebagai fenomena reaksi sosial dalam melakukan kejahatan dalam ilmu kriminologi yaitu :

- a). Gejala kejahatan ,sifat luas kejahatan
- b). Sebab-sebab orang melakukan kejahatan
- c). Bentuk kejahatan yang dicirikan dalam ilmu kriminologi

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa, kriminologi suatu ilmu pengetahuan mempelajari tentang kejahatan sebagai salah satu masalah sosial yang dihadapi manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Kenakalan anak remaja biasa disebut istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak yang berperilaku nakal dan jahat. atau *juvenile delinquency* kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak remaja bentuk perilaku yang mengabaikan nilai sosial, sehingga membentuk perilaku yang menyimpang dari semua norma-norma hukum yang dilakukan oleh anak remaja perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitar.

Menurut Paul Moedikno memberikan rumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut :

- a). Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti, mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya
- b). Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

⁶ Sulistyanta, Maya Hehanusa. Kriminologi dalam Teori dan solusi Penanganan Kejahatan. Penerbit Absolute Media Yogyakarta 2016. Hlm 12.

- c). Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kecendrungan kenakalan remaja melakukan tindakan melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan remaja dibawa umur 17 tahun.

Beberapa teori yang melatarbelakangi perilaku nakal yang dilakukan oleh anak remaja sebagai berikut :⁷

- a). Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial yang dapat mengasumsikan dasar individu dalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama kemungkinan menjadi baik atau jahat yang dapat mempengaruhi remaja yang berkembang sesuai dengan lingkungan atau budaya dengan nilai-nilai norma yang diajarkan oleh lingkungan atau budaya masyarakat. Baik jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Apabila masyarakat memengaruhi ia menjadi baik, begitupun kalau masyarakat membuatnya jahat. Penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (social bond) seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegahan timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dapat melakukan penyimpangan.

⁷ Sudarsono, Kenakalan Remaja. Jakarta Reneka Cipta 2008. Hlm 28.

b). Teori subkultur delinkuen

Menurut Albert K. Cohen melihat keterkaitan fokus perhatian terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku⁸ delinkuen dikalangan usia muda remaja, status kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat, karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan trend yang ada. Sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut status frustation akibatnya, meningkatkan keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan perilaku menyimpang yang sifat 'nonutilitarian nonmaliciaous and nonnegatistics.'⁹

c). Teori belajar

Teori belajar (social learning theory) dikemukakan oleh Ronal Akkers yang berkaitan delinkuensi anak remaja lebih cendrungnya perilaku oleh pengalaman belajar.¹⁰

Teori ini berpandang bahwa anak-anak akan memperagakan perilaku atas dasar :

- 1) Reaksi diterimanya dari pihak lain (positif atau negative)

⁸ Ibid Hlm. 24.

⁹ Kartini Kartono Patologi sosial kenakalan Remaja Jakarta : Raja wali Pers
Pers Tahun 2014 Hlm 138.

¹⁰ 1bid Hlm 410.

2) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orang tua)

3) Perilaku yang mereka lihat di TV maupun di bioskop

d). Teori kesempatan

Richard A. Cloward dan Lioyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya subculture delinkuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari kesempatan lingkungan yang dapat dilakukan oleh anak remaja melakukan sesuatu yang terjadi penyimpangan atau kenakalan yang tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

Apabilah kelompok anak (dalam status ekonomi dan lingkungan) terbelokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya mereka akan mengalami frustrasi (status frustration) tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya, sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka.

Berdasarkan uraian diatas dampak permasalahan yang dirumuskan sifat krakteristik yang mempengaruhi lingkungan menjadi faktor dominan cendrungnya perilaku kenakalan anak remaja yang suda menjadi penyakit patologi sosial tumbuh berkembang sesungguhnya di generasi se usia dini yang menjadi bentuk perilaku menyimpang yang berperilaku nakal dan jahat juvenile deliquenci kenakalan yang seusia remaja yang merupakan semua tindakan yang dilarang oleh norma-norma dan bertentangan

dengan hukum pidana. Oleh karena itu kecendrungan faktor lingkungan menjadi salah satu faktor dominan menyebabkan terjadinya kenakalan anak remaja menjadi kebiasaan menimbulkan lingkungan pergaulan (peer group) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk negative, maka dapat menjerumus pada perilaku melanggar hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, ¹¹yaitu yuridis melihat hukum sebagai norma dan membahas permasalahan dan menggunakan bahan-bahan hukum beserta peraturan perundang-undangan. Empiris menganalisis permasalahan kenyataan sosial lapangan yang memakai sumber data sekunder dan sumber data primer. Jadi jenis penelitian yuridis empiris membahas permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum beserta peraturan perundang-undangan dan menganalisis mengamati permasalahan kenyataan sosial di lapangan yang menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer .

1.6.2 Jenis Pendekatan penelitian

Mengkaji dasar sebab-sebab permasalahan, masalah yang nyata.

Yang digunakan dalam penelitian pendekatan kriminologis.

1.6.3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan kelapa Lima kota kupang

1.6.4. Populasi

Pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti kenakalan remaja melakukan kejahatan merusak barang fasilitas umum di kelurahan kelapa lima kota kupang 33 orang.

¹¹ Website [Http// W w w. Scribd. Com](http://Ww.w.Scribd.Com). Diakses pada hari Jumad,6 desember 2019 , pukul 17: 49 Wita.

1.6.5. Sampel

Sampel penelitian ini menggunakan diambil dari 30 jumlah populasi kemudian penulis merumuskan penarikan sampel berjumlah 20 orang yang terjangkau

1.6.6. Responden

Kepolisian polsek kelapa lima kota kupang dua (2) orang .

1.6.7. Data

a. data primer

merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui peneliti lapangan, wawancara dengan responden kepolisian polsek kelapa lima kota kupang.

b. data skunder

peraturan perundang-undangan seperti, KUHP, KUHP. Dan buku-buku kamus hukum, non hukum dan lain-lain.

1.6.8. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. wawancara (interview), yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden lapangan.
- b.Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku mengkaji peraturan perundang-undangan mengatur serta mengkaji literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.9. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan mengikuti langkah-langka sebagai berikut :¹²

- a). Editing yaitu mengecek atau memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- b). Coding yaitu menyusun secara sistematis semua data yang diperoleh dari lapangan sesuai variasi jawaban yang diberikan Responden /informan.
- c). Tabulasi yaitu semua data dan / atau informasi yang diperoleh kemudian dipindahkan keadaan kedalam bentuk tabel-tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.

1. 6.10. Analisis Data

Data yang diolah baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang telah di peroleh kedalam bentuk kalimat yang jelas sehingga muda dipahami dan di mengerti dengan pengertian yang signifikan.

¹² Website [Http // W w w . Scribd. Com](http://www.Scribd.Com). Diakses pada hari Jumad, 6 Desember 2019, Pukul 17:49 Wita.